

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **A. Sejarah Desa Sripendowo**

Desa Sripendowo terdiri dari 8 dusun, yang masing-masing dikepalai oleh kepala dusun. Desa Sripendowo berada di tengah Kecamatan Bandar Sribhawono, berada di perbatasan dengan Desa Sadar Sriwijaya dan Desa Bandar Agung. Akses menuju kantor Kecamatan Bandar Sribhawono sangat mudah, mengingat desa Sripendowo berada di tengah-tengah atau dekat dengan pusat kecamatan.

Desa Sripendowo awalnya sebuah Dusun yaitu Dusun Cugu dan Dusun Badran yang menjadi bagian dari Desa Sribhawono bagian Barat, yang di buka pada tanggal 06 Juni Tahun 1955.

Awalnya dalam membentuk sketsa wilayah dipimpin oleh :

- 1) Bapak Brahim (Saudara Ipar Bapak Ma'il) selaku ketua Rombongan Pertama yang beranggota 15 Orang.
- 2) Bapak Sukirno selaku ketua Rombongan kedua yang bersangkutan beranggotakan 28 Orang.
- 3) Bapak Sunhadi selaku Ketua Rombongan Ketiga yang beranggotakan 12 Orang.

Setelah terbentuknya kepengurusan maka dimulailah Penentuan Letak yang strategis untuk Sarana Bangunan Desa, Sarana Olah Raga (lapangan), Sarana Peribadatan (Wakaf), dan Tempat Pemakaman Umum (Tanah Kuburan).

Pada tahun 1957 Desa Sribhawono telah diakui oleh Pemerintah dan dipimpin oleh Kepala Kampung termasuk didalamnya Dusun Cugu dan Badran bagian Sribhawono Barat yang menjadi bagian dari Wilayah Desa Sribhawono, maka organisasi yang ada dihapus kemudian di wilayah Dusun Cugu dan Badran ditunjuk seorang Wakil Kepala Kampung yang disebut Kami Tua. Untuk Wilayah Dusun Cugu dan Badran dipimpin oleh Bapak Rusdi selaku Kami Tua pertama.

## **B. Kondisi Geografis**

Desa Sripindowo adalah merupakan salah satu dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Sri Bhawono, dengan ketinggian tanah 1100 M dari permukaan laut. Desa Sigaragara merupakan daerah pemukiman penduduk dan daerah perindustrian, mempunyai luas areal 905,137 Ha, yang terdiri dari 5 Dusun, memiliki 54 RT dan 27 RW dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Sadar Sriwijaya dan Srimenanti

Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Sribhawono dan Srimenanti

Sebelah Selatan Berbatasan dengan Waeringin Jaya dan Sribhawono

Sebelah Barat berbatasan dengan Bandar Agung

Sebagian besar lahan yang ada di Desa Sripendowo dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan pertanian dan pemukiman. Secara rinci pemanfaatan lahan di Desa Sripendowo dapat terlihat pada tabel 1 berikut :

**Tabel 1. Luas Lahan menurut Peruntukkan di Desa Sripendowo**

| No | Peruntukkan Lahan           | Luas               | Presentase   |
|----|-----------------------------|--------------------|--------------|
| 1. | Perkebunan Negara           | 98 Ha              | 0,440 %      |
| 2. | Persawahan                  | 496 Ha             | 73,308 %     |
| 3. | Perkebunan Masyarakat       | 110 Ha             | 2,951 %      |
| 4. | Perumahan / Pemukiman       | 112 Ha             | 3,005 %      |
| 5. | Perkantoran / Sarana Sosial |                    |              |
|    | a. Kantor                   | 1,00 Ha            | 0,026 %      |
|    | b. Puskesmas                | 0,01 Ha            | 0,000 %      |
|    | c. Masjid                   | 0,10 Ha            | 0,002 %      |
|    | d. Sekolah                  | 1,00 Ha            | 0,026 %      |
|    | e. Lapangan Olahraga        | 3,00 Ha            | 0,080 %      |
|    | f. Pasar Desa               | 0,04 Ha            | 0,001 %      |
|    | g. Jalan Umum / Jalan Dusun | 3,00 Ha            | 0,080 %      |
|    | h. Saluran Irigasi          | 2,00 Ha            | 0,053 %      |
|    | i. Wakaf                    | 0,10 Ha            | 0,002 %      |
|    | <b>TOTAL</b>                | <b>905, 137 Ha</b> | <b>100 %</b> |

*Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Sripendowo 2013*

Berdasarkan table 1 di atas Tanah di Desa Sripendowo sebagian besar lahan di Desa Sripendowo cocok untuk lahan pertanian pangan seperti : Padi, Karet dan hortikultura. Apalagi keadaan tanah yang tergolong datar sehingga mudah untuk membuat jaringan irigasi sebagai sarana penunjang pola pertanian teknis.

## C. Keadaan Demografis

### 1. Jumlah Penduduk

Penduduk yang berdomisili di Desa Sripendowo Kecamatan Sribhawono tersebar di 8 dusun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Sripendowo**

| No | Nama Dusun | Jumlah Penduduk |     |       | Agama |           |         |       |       |
|----|------------|-----------------|-----|-------|-------|-----------|---------|-------|-------|
|    |            | LK              | PR  | Total | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha |
| 1. | Dusun I    | 108             | 116 | 224   | 220   | 4         | -       | -     | -     |
| 2. | Dusun II   | 260             | 255 | 515   | 511   | 4         | -       | -     | -     |
| 3. | Dusun III  | 248             | 261 | 509   | 509   | -         | -       | -     | -     |
| 4. | Dusun IV   | 57              | 50  | 107   | 104   | 3         | -       | -     | -     |
| 5. | Dusun V    | 335             | 322 | 657   | 657   | -         | -       | -     | -     |
| 6. | Dusun VI   | 224             | 227 | 451   | 451   | -         | -       | -     | -     |
| 7. | Dusun VII  | 168             | 196 | 364   | 172   | 122       | 7       | -     | -     |
| 8. | Dusun VIII | 193             | 206 | 399   | 312   | 79        | 8       | -     | -     |

*Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Sripendowo 2013*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berada di Sripendowo Kecamatan Sribhawono sebanyak 3222 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1589 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1633 jiwa. Jadi jelas terlihat bahwa penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa dusun III memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 1809 jiwa, sedangkan dusun V memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 1163 jiwa.

## **2. Kondisi Sosial Budaya**

Kehidupan masyarakat Desa Sripendowo sangat kental dengan tradisi-tradisi pninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir-dewasa/berumahtangga-mati), seperti upacara kelahiran khitanan, perkawinan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan keatian, hampir selalu

dilakukan oleh warga masyarakat. selain itu, tradisi sedekah bumi, bersih desa dan semacamnya juga masih dilakukan setiap tahun.

Kegotongroyongan masyarakat masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit, bukan makanan yang dibawa, tetapi mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada si sakit untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah atau membantu tetangga yang mengadakan perhelatan juga masih dilakukan. semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di desa ini masih erat/ kuat.

Kesenian yang paling disukai oleh warga desa ini adalah kesenian daerah seperti wayang, kuda Kepang. Namun belakangan ini para pemuda cenderung lebih menyukai musik dangdut dan music-musik modern lainnya. Kelompok-kelompok kesenian tradisional tampak mulai mengendor kegiatannya, sedangkan kelompok-kelompok kesenian modern tampak bermunculan. Di dalam desa ini pada mulai tahun 2000 hingga sekarang telah berdiri 1 kelompok kesenian modern, yakni 1 kelompok Key board.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Puskesmas dan Polindes. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama malaria. Keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat. Balita yang mengalami gizi kurang pada umumnya terjadi di wilayah perbukitan.

Kegiatan pengamanan (siskamling) desa secara bersama tergolong masih baik. Meskipun tampak mulai mengendor. Kendornya kegiatan siskamling ini ditengarai karena semakin banyak waktu yang digunakan oleh warga masyarakat untuk mencari nafkah (bekerja)

### 3. Sarana dan Prasarana

Di desa ini telah terhubung dengan daerah lain melalui jalan desa. Keadaan jalan desa secara umum cukup baik, namun apabila musim hujan tiba di beberapa tempat mengalami kerusakan jalan.

**Tabel 3. Prasarana Perhubungan Desa Sripendowo**

| No | Jenis Prasarana | Kuantitas / Panjang | Keterangan            |
|----|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | Jalan Kabupaten | 5 Km                | Rusak Ringan          |
| 2. | Jalan Desa      | 16 Km               | 3 Km sudah pengerasan |
| 3. | Jalan Dusun     | 25 Km               | 2 Km sudah pengerasan |
| 4. | Jembatan        | 12 unit             | 4 Rusak               |

*Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Sripendowo 2013*

Sarana transportasi yang paling banyak digunakan warga masyarakat adalah sepeda motor. Di desa ini belum ada sarana transportasi umum, seperti bus, mikrolet atau sejenisnya.

Jaringan listrik dan PLN sudah teredia di desa ini, sehingga hampir semua rumah tangga menggunakan tenaga listrik untuk memenuhi keperluan penerangan dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Beberapa rumah tangga semakin banyak yang menggunakan pompa listrik untuk mengambil air sumur. Di seluruh wilayah desa, air bersih dapat diperoleh dari sumur gali (sumur bor). Sehingga masalah air bersih di Desa Sei Silau Barat tidak ada masalah.

Kemudian dalam menunjang suksesnya suatu pendidikan dan meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat Desa Sripendowo Kecamatan Sribhawono, tidak terlepas dari adanya sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari pendidikan TK sampai SLTP. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Sripendowo Kecamatan Sribhawono dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4. Sarana Pendidikan Desa Sripendowo**

| <b>Sekolah</b>  | <b>Jumlah</b>   |
|-----------------|-----------------|
| SLTP/ sederajat | 1 unit (Swasta) |
| SD/ sederajat   | 3 Unit (Negeri) |
| TK              | 4 Unit (Swasta) |

*Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Sripendowo 2013*

Dari data tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Sripendowo Kecamatan Sribhawono kurang cukup memadai dan tidak lengkap. Karena letak sekolah yang dekat dan mudah dijangkau baik dengan kendaraan maupun dengan jalan kaki, maka para orang tua memilih untuk pendidikan dasar bagi putra putrinya di sekolah yang berada di daerahnya sendiri. Sedangkan untuk sekolah lanjutan biasanya orang tua memperbolehkan putra putrinya bersekolah di tempat lain.

Selain dari sarana pendidikan sebagai penunjang mutu dan kualitas sumber daya masyarakat Desa Sripendowo Kecamatan Sribhawono, terdapat juga sarana-prasarana olah raga sebagai sarana penunjang kesehatan masyarakat. Untuk lebih jelas mengenai sarana-prasarana olah raga yang ada di Desa Sripendowo Kecamatan Sribhawono dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5. Sarana Olah Raga di Desa Sripendowo**

| No. | Sarana Olah Raga      | Jumlah |
|-----|-----------------------|--------|
| 1   | Lapangan Sepak Bola   | 1 buah |
| 2   | Lapangan Bulu tangkis | 3 buah |
| 3   | Lapangan Tenis Meja   | 4 buah |
| 4   | Lapangan Voly Ball    | 8 buah |

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Sripendowo 2013

Setiap agama tentunya memiliki sarana-sarana ibadah masing-masing sebagai tempat melaksanakan aktivitas keberagamaan. Untuk lebih jelas mengenai jumlah sarana ibadah yang ada di Desa Sripendowo Kecamatan Sribhawono dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6. Jumlah Sarana Ibadah di Desa Sripendowo**

| No. | Sarana Ibadah  | Jumlah  |
|-----|----------------|---------|
| 1.  | Masjid         | 8 buah  |
| 2.  | Langgar        | 13 buah |
| 3.  | Gereja Kristen | -       |
| 4.  | Gereja Katolik | -       |
| 5.  | Wihara         | 1 buah  |
| 6.  | Pura           | -       |

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa Sripendowo 2013

#### **D. Kelembagaan Desa**

##### **1. Lembaga Pemerintahan Desa**

- 1) Jumlah Aparat Desa : 15 Orang
- 2) Pendidikan Kepala Desa : SLTA
- 3) Pendidikan Sekretaris Desa : SLTA
- 4) Jumlah Dusun/RT/RW atau sebutan lainnya : 8 Orang
- 5) Jumlah RT atau sebutan lainnya : 32 Orang

## 2. Badan Pemusyawaratan Desa


- 1) Jumlah Anggota : 13 Orang
- 2) Pendidikan Ketua BPD : SLTA

## 3. Lembaga Kemasyarakatan

- 1) Jumlah Poskamling : 32 Pos
- 2) Jumlah Hansip/Sejenisnya : 16 Orang

## E. Struktur Organisasi

**Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sripendowo**



## 1. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

- a) Unsur Pimpinan : Kepala Desa;
- b) Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat Desa
- c) Unsur Pelaksana : Seksi-Seksi, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pemerintahan;
  - 2) Seksi Pembangunan;
  - 3) Seksi Kemasyarakatan
  - 4) Seksi Pelayanan Umum
  - 5) Seksi Trantibmas;

## 2. Tugas Dan Fungsi

- a. Kepala Desa
  - 1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
  - 2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai wewenang :
    - a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;
    - b) Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
    - c) Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD ;
    - d) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ;
    - e) Membina kehidupan masyarakat desa ;
    - f) Membina perekonomian desa ;

- g) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- 1) memegang teguh dan melaksanakan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) meningkatkan kesejahteraan dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 3) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
- 4) menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- 5) mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 6) menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 7) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- 8) melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- 9) mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

- 10) mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- 11) membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- 12) memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa;

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat satu kali dalam satu tahun. Laporan sebagaimana dimaksud digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Kepala Desa memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat satu kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD. Kepala Desa wajib memberikan keterangan kepada BPD untuk hal tertentu atas permintaan BPD.

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa, memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perangkat Desa lainnya mempunyai tugas teknis

sesuai dengan bidangnya dan tugas kewilayahan. Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

c. Tata Kerja Pemerintahan Desa

BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa. Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

**F. Hubungan Kemitraan Antara Kepala Desa dengan BPD Desa Sripendowo dalam Pembangunan Desa**

Kemitraan pada penelitian ini merupakan suatu hubungan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa Sripendowo khususnya dalam menyusun pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa secara hukum telah disahkan menjadi mitra kerja dan diwajibkan untuk bekerja sama sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dalam pembangunan Desa Sripendowo.

**1. Tugas dan wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan Desa**

Untuk membuat sebuah rencana Pembangunan Desa, hal utama yang harus dilakukan oleh Kepala Desa yaitu menyusun rancangan Pembangunan Desa tersebut, dalam hal ini mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sehingga Kepala Desa pertama-tama menyusun rencana. Dalam menyusun draf rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini, Kepala Desa melakukan rapat dengan Pemerintah Desa terlebih dahulu sebelum nantinya akan diajukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sripendowo. Setelah melakukan perencanaan pembangunan desa, maka

Kepala Desa kemudian mengajukan rencana pembangunan desa kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapat persetujuan ataupun mendapat masukan atau kritikan mengenai draf tersebut.

Setelah menyusun dan mengajukan rancangan pembangunan desa kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian rencana pembangunan desa tersebut ditetapkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. Ini sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pasal 14 bahwa tugas dan wewenang Kepala Desa setelah Kepala Desa melakukan penyusunan rancangan pembangunan desa dan pengajuan rancangan pembangunan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah menetapkan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## **2. Tugas dan wewenang BPD dalam proses Pembangunan Desa**

Tugas dan wewenang Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal pembangunan desa adalah menetapkan rencana pembangunan desa yang telah disusun dan diajukan oleh Kepala Desa. Ini sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 4. Tetapi sebelum ditetapkan rencana pembangunan desa tersebut, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga diberikan wewenang pula oleh Kepala Desa untuk mengoreksi kembali draf rencana pembangunan desa sebelum dilaksanakan. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dapat memberikan masukan atau kritikan mengenai rencana pembangunan desa tersebut.